

**ASPEK HUKUM FUNGSI DAN KEWENANGAN
OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MELAKUKAN PENYIDIKAN DI BIDANG PASAR
MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL¹**

**Oleh : Tesalonika Michelle Saisab²
Karel Y. Umboh³
Dientje Rumimpunu⁴**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan di bidang pasar modal dan bagaimana peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan jasa keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. 2. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran dan tugas mengatur dan mengawasi pengelolaan kegiatan sector jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap jasa keuangan serta melakukan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap konsumen dari sector jasa keuangan.

Kata kunci: Aspek Hukum, Fungsi dan Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, penyidikan di bidang Pasar Modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pasar modal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana, dimana antara investor (pihak yang memiliki dana) dengan perusahaan (pihak yang memerlukan dana jangka panjang atau institusi pemerintah melalui perdagangan instrument

melalui jangka panjang, seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti hutang, waran (*warrant*), dan hak memesan efek terlebih dahulu (*right issue*).⁵

Salah satu aspek yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal adalah adanya pengawasan. Pengawasan mempunyai posisi yang sangat vital untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai untuk mencapai visi dan misi pasar modal.⁶ pengawasan di bidang Pasar Modal pada awalnya berada di bawah pengawasan Bapepam- LK (Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam- LK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Namun pada akhir tahun 2011, sebagai upaya reformasi sector keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mandiri dan independen serta

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 18071101460

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal*, PT Alumni, Bandung, 2008, hal 1

⁶ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal*, PT Alumni, Bandung, 2008, hal 127.

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sector perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pension, lembaga pembayaran dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan Penyidikan. Sejauh mana kewenangan dan fungsi OJK akan dibahas dalam karya ilmiah proposal skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan di bidang pasar modal ?
2. Bagaimana peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan jasa keuangan?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁷ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pasar modal dan aspek penipuan dalam pasar modal sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Di Bidang Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pension, lembaga pembayaran dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang yang diemban oleh OJK sesuai dengan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan penyidikan.

Fungsi dan wewenang penyidikan meliputi antara lain dapat langsung menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka. Namun mengingat OJK adalah lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Dimana pegawainya bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka apabila OJK melakukan penyidikan harus menggunakan kerja sama dengan PNS yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau dengan POLRI. Hal ini juga membawa konsekuensi penyediaan anggaran OJK untuk keperluan itu.⁸

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri dari :

1. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK : dan/atau
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas Polri).

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) semakin penting dan diperlukan dalam penegakan hukum pidana, khususnya penegakan terhadap peraturan perundang-undangan dalam lingkup bidangnya yang bersifat spesifik.⁹ Tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak boleh meninggalkan penyidik Polri, karena dapat dikatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.¹⁰

Wewenang OJK dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dipertegas dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸ Bambang Murdadi, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*. Semarang, Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah, hal 41

⁹ Nikmah Rosidah, 2012, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*, Pustaka Magister, Semarang, hal 18

¹⁰ *Ibid*, hal 49

yang berbunyi : “ Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana “. Jadi, dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut sudah jelas bahwa penyidikan bukan hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi boleh juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya yang meliputi Sektor Jasa Keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹ Dan juga penyidikan sebagai kegiatan tindakan-tindakan yang bersifat represif, disamping tindakan-tindakan yang bersifat preventif.¹²

Pengertian penyidikan tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu “ penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “.

Penyidikan sebagai titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Berdasarkan rmusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan ;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik ;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan oleh penyidik do bidang Pasar Modal, antara lain :

1. Penyidik di bidang Pasar Modal harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Dalam melakukan penyidikan, penyidik di bidang Pasar Modal dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang ini kepada pihak manapun, selain dalam rangkaian upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh undang-undang lainnya.

B. Peran Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sector jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi..¹³

Untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama, harmonisasi kebijakan yang baik Otoritas Jasa

¹¹ M Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 109

¹² H.A.K Moch Anwar, 1982, *Tindak pidana perbankan*, Alumni, Bandung, hal 82

¹³ Hermansyah ,2005,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana ,Jakarta, hal.217

Kuangan harus merupakan bagian dari system penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa : “ Otoritas jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”

Negara telah mendirikan beberapa lembaga yang bertujuan untuk melindungi rakyatnya dari keinginan berbagai pihak yang mempunyai keinginan tidak benar. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga-lembaga usaha pasar modal, dana pension, lembaga-lembaga usaha pembiayaan modal ventura dan lembaga-lembaga yang mengelola dana masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :¹⁴

1. Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sector jasa keuangan yang diselenggarakan lembaga jasa keuangan Yang termasuk mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sector jasa keuangan yang diselenggarakan lembaga jasa keuangan adalah :
 - a. Membuat peraturan di bidang jasa keuangan ;
 - b. Melaksanakan uji petatutan dan kelayakan;
 - c. Mewajibkan penyampaian informasi, dokumen dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Mengeluarkan perintah tertulis;
 - e. Melakukan pemeriksaan berkala;
 - f. Menunjuk pengelola statute dan melakukan tindakan dalam rangka pemberesan ;

- g. Mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio usaha; dan
 - h. Melakukan penyidikan.
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan
Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga peraturan tersebut berdaya guna dan berhasil guna.
3. Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap sector jasa keuangan. Pemahaman publik yang baik terhadap sector jasa keuangan akan membuat masyarakat dapat lebih mampu mengendalikan dan melindungi diri sendiri dalam bertransaksi di bidang jasa keuangan. Kepercayaan public terhadap sector jasa keuangan akan tumbuh dan terpelihara apabila sector jasa keuangan tersebut menjadi sehat, kompetitif, stabil dan aman.
4. Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan yang wajar terhadap konsumen sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan, sector Pasar Modal dan sector Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :¹⁵

- a. Kegiatan jasa keuangan di sector perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sector pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sector perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas pengaturan dan tugas pengawasan yaitu :

1. Tugas Pengawasan

¹⁴ Bisdan Sigalingging,2013, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesiam* Tesis (Medan Magister Hukum USU,. Hal 108

¹⁵ Ardra Biz, Wewenang Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan, <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-lembaga-keuangan/wewenang-dan-tugas-otoritas-jasa-keuangan>, diakses pada tanggal 29 Nop 2021.

Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara pengelola stratuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta menenai tata cara peneanaan sanksi.

2. Tugas Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna stratuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk :¹⁶

1. Terkait khusus pengawasan dan peraturan lembaga jasa keuangan Bank yang meliputi :
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank;
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa ;
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank,

laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, system informasi debitur, pengujian kredit (*credit testing*) . dan standar akuntansi Bank;

- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, meliputi : manajemen risiko, tata kelola Bank; prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan Bank.
2. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non Bank) meliputi :
 - a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sector jasa keuangan;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara peneanaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Terkait pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non Bank) meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dana tau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, [http://w.w.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas -Jasa-Kuangan, aspx](http://w.w.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx), diakses pada tanggal 30 Nopember 2021.

- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola stratuter;
- f. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- g. Memberikan dana tau mencabut ; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan berlandaskan asas-asas sebagai berikut :¹⁷

1. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat struktur-struktur yaitu struktur Dewan Komisiner dan Pelaksana Kegiatan Operasional, yaitu :

1. Struktur Dewan Komisiner, terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komisi Etik merangkap anggota;
 - c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
 - d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
 - e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
 - f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
 - g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
 - h. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - i. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
2. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas :
 - a. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
 - b. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
 - c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
 - d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
 - e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa

¹⁷ Andrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Suksesm Jakarta, hal 42

- Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
- f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
 - g. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Bapepam-LK.¹⁸ Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga pengawas untuk mengawasi lembaga atau perusahaan yang beroperasi sesuai dengan aturan yang telah diterbitkannya. Pengawasan dilakukan untuk melindungi berbagai pihak dari perlakuan tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang selama ini melekat pada Bank Indonesia (BI) dan lembaga lainnya, menyatu kedalam lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 secara nyata merubah konstalasi kewenangan pengawasan di sector jasa keuangan termasuk perbankan/

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, bahwa Otoritas Jasa Keuangan juga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan lembaga lain yaitu Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait fungsi pengawasan di bidang perbankan. Oleh sebab itu maka dalam Pasal 43 dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun informasi dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Dalam hal Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada industry keuangan baik Bank maupun Non Bank berada disatu atap atau system pengawasan terpadu, sehingga system pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari adanya

putusan informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada sebelumnya di Indonesia, Dalam melakukan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang meliputi kelembagaan bank dan pengaturan serta pengawasan mengenai kesehatan bank, manajemen risiko, bahkan pemeriksaan bank.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan diberikan wewenang khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang jasa keuangan antara lain penggeledahan, penyitaan dokumen yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka. Penyidik OJK terdiri dari : pejabat penyidik Polri yang dipekerjakan di OJK dan pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK. Dalam melakukan penyidikan OJK berhak memberikan sanksi pidana administrative dan sanksi perdata apabila terdapat tindakan kejahatan terhadap jasa keuangan.
2. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran dan tugas mengatur dan mengawasi pengelolaan kegiatan sector jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap jasa keuangan serta melakukan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap konsumen dari sector jasa keuangan.

B. Saran

1. Hendaknya dengan wewenang penyidikan yang lebih luas dimiliki oleh OJK akan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan masyarakat. Wewenang pengaturan dan pengawasan diharapkan akan dapat membawa lembaga-lembaga sector keuangan termasuk di Pasar Modal menjadi lebih efisien, sehat dan transparan

¹⁸ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 270

sehingga konsumen dan masyarakat tidak merasa takut berinvestasi di sektor keuangan.

2. Hendaknya dengan adanya peran dan tugas OJK sebagai pengatur dan pengawas dapat melindungi konsumen dan masyarakat dari berbagai pihak yang mempunyai keinginan tidak benar dan perlakuan tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Moch HAK, 1982, *Tindak pidana perbankan*, Alumni, Bandung.
- Murdadi Bambang, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*. Semarang, Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah
- Gultom Br Winda Agustiani, 2018, *Analisis Yuridis kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan terhadap perdagangan orang dalam (insider trading)*, Skripsi Fakultas Hukum USU, Medan,
- Hariyani Iswi dan Serfianto, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Harahap Yahya, 2014, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Imaniyati Sri Neni, 2009, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal*, PT Alumni, Bandung,
- Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Nindyo Pramono, 1997, *Sertifikat saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung. 2008.
- Nikmah Rosidah, 2012, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*, Pustaka Magister, Semarang.
- Sembiring Sentosa, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Nuansa Aulia, Bandung,
- Sitompul Asril, 1996, *Pasar Modal, Penawaran Umum, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- Sumantoro, 1990, *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia.*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).
- Departemen Keuangan RI, 2003, Badan Pengawas Pasar Modal. Tim Studi tentang Market Maker di Pasar Modal Indonesia, Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, Jakarta .
- Ardra Biz, Wewenang Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan, <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-lembaga-keuangan/wewenang-dan-tugas-otoritas-jasa-keuangan>, diakses pada tanggal 29 Nop 2021.
- Hans Itta Papahit dan Chairuddin Ismail, Penyidikan Tindak Pidana Insider Trading, [http:// w.w.w academia.edu/2763491/penyidikan tindak pidana insider trading kajian pendekatan teoritis, dikases pada tanggal 28 Nop 2021\)](http://w.w.w.academia.edu/2763491/penyidikan_tindak_pidana_insider_trading_kajian_pendekatan_teoritis_dikases_pada_tanggal_28_Nop_2021)